

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Australia merupakan salah satu negara yang besar dan terletak di kawasan Pasifik Selatan dan merupakan salah satu negara yang perekonomian dan pendidikannya berkembang dengan baik. Hal inilah yang membuat Australia memiliki tanggung jawab regional dan kepentingan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara di sekitarnya yaitu negara-negara di Kepulauan Pasifik. Australia memberikan bantuan ke negara di Kepulauan Pasifik berupa uang dan bantuan teknis serta *capacity building* untuk membantu perkembangan perekonomian di negara-negara tersebut. Salah satu negara yang dibantu oleh Australia di Kepulauan Pasifik adalah Fiji. Australia memiliki suatu program kerja bernama *Aid Investment Plan* (AIP) yang menentukan kerangka kerja untuk penyediaan *Official Development Assistance* (ODA) di bawah kendali dari *Departement of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) dari Australia (DFAT, t.t). AIP sendiri difokuskan dan langsung dialokasikan kepada Fiji sama halnya seperti bantuan dari Australia lainnya yang ditunjukan untuk organisasi regional Pasifik dan secara langsung menguntungkan Fiji (DFAT, t.t)



Gambar 1: Peta Kedekatan Australia dengan Fiji

AIP memiliki tujuan untuk menginformasikan hasil kerjasama antara Pemerintahan Fiji dan Pemerintahan Australia agar dapat mengembangkan *Aid*

Partnership antara Australia dengan Fiji (DFAT, t.t). AIP akan selalu diperbarui dengan tujuan untuk mencerminkan finalisasi serta penandatanganan *Aid Partnership* jika sudah disepakati. Australia menerapkan kebijakan-kebijakan luar negeri yang memiliki kaitan dengan perdagangan, keamanan dan juga pembangunan yang ditunjukkan sebagai bentuk integrasi serta mengutamakan kepentingan nasionalnya di Fiji. Hal ini dikarenakan Australia memiliki kepentingan untuk selalu memberikan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Fiji (DFAT, t.t). Australia menjalin beberapa kerjasama bilateral dengan Fiji di bidang perekonomian, keamanan serta pendidikan.

Hubungan bilateral yang baik antara Australia dengan Fiji didukung juga oleh hubungan *people to people* yang juga kuat serta hubungan perdagangan dan investasi yang sudah berlangsung sejak lama. Salah satu kepentingan nasional Australia di Fiji adalah untuk membentuk kondisi Fiji yang lebih stabil lagi dan juga makmur (DFAT, t.t). Hal ini disebabkan karena Fiji merupakan salah satu anggota aktif di komunitas Pasifik dan Fiji juga merupakan mitra yang dinilai penting oleh Australia untuk mengembangkan pembangunan di regional Pasifik Selatan. AIP mengartikulasikan komitmen dari Australia untuk mempromosikan kemakmuran dan mengurangi tingkat kemiskinan di Fiji melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif (DFAT, t.t). Jika dilihat dari *National Development Plan* dari Fiji di akhir tahun 2015, Australia dan Fiji diindikasikan akan bergabung dalam kerjasama untuk pembangunan dan akan dituangkan dalam ketentuan *Aid Partnership*.

Sebelum Australia memberikan bantuan di kawasan Pasifik Selatan khususnya di Fiji, perkembangan pendidikan di sana masih kurang berkembang. Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi individu yang masih rendah terhadap pendidikan jika dilihat dari standar negara yang berkembang dan tingkat retensi sekolah masih di bawah rata-rata terlebih lagi di daerah-daerah pedesaan (Throsby & Maglen, 1988:39). Kualitas pendidikan yang diberikan juga masih rendah dan lulusan dari sekolah-sekolah yang ada, kemampuannya masih dianggap kurang memadai untuk pekerjaan formal atau wirausaha. Bahkan banyak dari masyarakat Pasifik Selatan yang sudah menyelesaikan tingkat pendidikan menengah dan melanjutkan ke perguruan tinggi yang merupakan tingkat pendidikan tersier mengalami banyak kesulitan (Throsby & Maglen, 1988:40). Hal ini terjadi karena kurangnya persiapan mereka dalam matematika, sains dan Bahasa Inggris. Di tahun 1985-1986, Australia membelanjakan

sekitar \$ 71,6 juta untuk membentuk negara-negara di Pasifik Selatan dan yang menerima bantuan paling besar adalah Fiji.

Di tahun 2010-2018, Australia memiliki program kerja bernama *Access to Quality Education Program* (AQEP) yang memiliki tujuan yang berkaitan dengan akses dan kualitas yang berkelanjutan serta untuk memperbaiki pendidikan untuk anak-anak dengan disabilitas. Di tahun 2016-2017, Australia memberikan paket respons sebanyak \$15 juta yang disebabkan munculnya bencana TC Winston dan memberikan paket pemulihan sebanyak \$20 juta (Report DFAT, t.t). Dana yang diberikan oleh Australia tersebut digunakan Fiji untuk membangun kembali infrastruktur-infrastruktur yang rusak, memperbaiki 16 sekolah yang terkena dampak TC Winston. Sedangkan dukungan dari AQEP sendiri berfokus kepada manajemen berbasis sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke sekolah dan juga meningkatkan literasi (Report DFAT, t.t). Program kerja ini bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Australia untuk meningkatkan sistem manajemen informasi dan juga proses literasi di Fiji. Namun perlu diketahui bahwa terdapat kontras pendidikan antara Australia dan Fiji jika dibandingkan. Oleh sebab itu Australia memberikan bantuan kepada Fiji bukan hanya didasari oleh faktor kemanusiaan, tapi juga terdapat faktor lainnya.

Keputusan Australia dalam memberikan bantuan pendidikan di Pasifik Selatan juga direpresentasikan oleh para elit Australia dalam beberapa pidatonya. Seperti The Australian High Commissioner yang menyetujui hampir sebesar F\$30,000 pada *Direct Aid Program* yang ditunjukkan untuk membantu tiga sekolah, masing-masing berada di Sigatoga, Tavua dan Taivelu North (Australia High Commission Fiji, 2018). Sedangkan khusus di Fiji, Australia memiliki komitmen untuk terus mendukung pendidikan Fiji serta berniat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Fiji. Hal ini dibuktikan dengan pidato dari Christopher Pyne MP yang merupakan *Minister for Education and Training Leader* yang mengatakan bahwa dukungan dari pemerintah Australia untuk pendidikan di Fiji tidak hanya terbatas pada *higher education* namun juga bertujuan untuk meningkatkan akses dari anak-anak Fiji agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melalui *Access to Quality Education Program*, Australia akan memberikan investasi lebih dari \$50 juta dari tahun 2015 hingga 2017 (Ministers Media Centre Department of Education, Skills and Employment, 2015). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses dari kualitas pendidikan dasar untuk anak-anak sehingga anak-

anak yang miskin dan komunitas yang kurang beruntung di Fiji juga bisa mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas.

1.2 Rumusan Masalah

Apa motivasi yang melatarbelakangi Australia dalam memberikan bantuan pendidikannya kepada Fiji?

1.3 Kerangka Pemikiran

1.3.1 Negara dan Bantuan Luar Negeri dalam Perspektif Pemberi

Suatu negara memberikan bantuan kepada negara lain tidak hanya didasari oleh solidaritas dan keinginan untuk membantu. Terdapat beberapa faktor yang mendasari suatu negara pada akhirnya memberikan bantuannya kepada negara lain. Faktor-faktor tersebut seperti masa lalu dari negara yang ingin dibantu, pemungutan suara di PBB, keterbukaan negara, tingkat demokrasi, dan agama (Alesina & Dollar, 2000:35-36). Jika masa lalu negara yang ingin dibantu merupakan negara bekas jajahan, maka jumlah bantuannya dikatakan cenderung lebih banyak dibandingkan negara yang bukan merupakan negara jajahan. Lebih tepatnya negara-negara bekas koloni-demokratis akan menerima bantuan dua kali lebih banyak daripada negara bekas koloni non-demokratis (Alesina & Dollar, 2000:50). Selain itu hasil akhir dari pemungutan suara di PBB juga dapat memberikan pengaruh dalam keputusan suatu negara untuk membantu negara lain. Keterbukaan negara juga akan mempengaruhi jumlah bantuan yang didapat karena negara tertutup cenderung sulit untuk didekati. Kedekatan budaya yang di sini dikhususkan adalah agama juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi bantuan yang akan didapatkan (Alesina dan Dollar, 2000:50).

Bantuan luar negeri atau *foreign aid* jika dilihat dari teori-teori Hubungan Internasional juga memiliki perbedaan asumsi. Menurut Hattori (2001:634) jika dilihat dari perspektif *political realism* maka *foreign aid* merupakan alat yang dibuat pada saat Perang Dingin untuk dapat memberikan pengaruh pada penilaian politik dari negara penerima dalam keadaan politik yang bipolar. Jika dilihat dari *liberal internationalism* maka *foreign aid* merupakan serangkaian tindakan yang telah terprogram dan juga telah didesain untuk memicu perkembangan dari aspek sosial-ekonomi dan juga politik dari negara penerima. Sedangkan dalam perspektif *world*

system theory, *foreign aid* ini akan membatasi perkembangan dari negara penerima, turut serta untuk mempromosikan ketidaksetaraan dalam pengakumulasian kapitalisme dunia (Hattori, 2001:634). Namun dapat disepakati secara umum bahwa teori-teori tersebut mengasumsikan bahwa *foreign aid* ini terdiri dari barang-barang material ataupun servis yang dimiliki serta dikontrol oleh negara yang memberikan donor. Alokasi dari pemberian bantuan ini juga bergantung kepada *interest* serta tujuan dari negara pendonor.

Terdapat tiga tipe yang utama dari alokasi sumber daya dalam masyarakat yaitu *economic exchange*, *redistribution* dan juga *giving* (Sahlin dalam Hattori, 2001:635). Pada *economic exchange* lebih mengarah kepada kegiatan sukarela dan bisa menstimulasi pertukaran dari barang-barang atau servis di antara kedua belah pihak dalam hubungan sosial tertentu dan juga telah dimediasi melalui pasar atau institusi mirip pasar yang juga mendefinisikan serta menegakkan kesetaraan. Kedua, *redistribution* adalah pengalokasian sumberdaya melalui otoritas pusat, umumnya jika dilihat dari standar yang telah ditentukan sebelumnya yang sudah ditentukan pula berdasarkan kewajiban adat atau hak yang bisa dicapai secara politik (Hattori, 2001:636). Lalu jenis yang ketiga dalam pengalokasian sumber daya adalah *giving*. *Giving* dapat dibedakan dari *economic exchange* dan *redistribution* karena terdapat kurangnya hukum atau hak yang telah disetujui secara sosial (Hattori, 2001:636-637). Jika terdapat pertukaran sukarela seperti ekonomi, maka tidak akan melibatkan pengembalian atau hak politik yang secara pasti.

Pada beberapa kasus, instrumen ekonomi dalam suatu kebijakan juga akan memberikan pengaruhnya kepada bantuan yang akan diberikan karena hal ini digunakan untuk mengubah perilaku dari negara yang menerima (Soeprapto, 1997). Bantuan digunakan untuk mempengaruhi negara yang dibantu agar bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara yang membantu agar sesuai dengan kepentingan negara yang membantu. Ketika negara yang dibantu bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara yang membantu maka negara pendonor akan memberikan hadiah berupa bantuan yang berkelanjutan (Soeprapto, 1997). Namun jika tindakan dari negara yang dibantu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara yang membantu maka negara yang membantu tersebut akan memaksa dan bisa jadi menghentikan bantuan yang pada awalnya diberikan (Soeprapto, 1997). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar negara yang dibantu tersebut apat memikirkan kembali tindakannya. Intinya, bantuan ini dapat digunakan oleh negara yang memberi bantuan

sebagai alat manipulasi untuk tujuan politik atau aspek lainnya yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional dari negara yang memberikan bantuan.

Penjelasan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Morgenthau (1962:302) yaitu *subsistence foreign aid*. *Subsistence foreign aid* ini bantuan yang diberikan suatu negara yang bertujuan untuk menutupi defisit budget pada negara yang menerima bantuan. Pada dasarnya jenis bantuan ini tidak berbeda jauh dengan *humanitarian foreign aid* karena memiliki persamaan untuk mencegah adanya perpecahan keteraturan serta disintegrasikan yang berlangsung di masyarakat negara yang menerima bantuan. Namun bantuan ini juga memiliki tujuan lain yaitu untuk mempertahankan *status quo* dari negara yang memberikan bantuan (Morgenthau, 1962:308). Dengan mempertahankan *status quo* seperti itu maka negara yang diberikan bantuan dapat meningkatkan kualitas kelangsungan hidupnya. Namun hal ini juga membuat hilangnya kesempatan untuk munculnya rezim baru yang memiliki probabilitas untuk lebih baik dari rezim kepemimpinan yang sedang berlangsung. Pada intinya, dalam teori ini bantuan digunakan untuk mempertahankan *status quo* yang di sini dimanfaatkan oleh negara yang memberikan bantuan dapat mengatur negara yang diberi bantuan.

Foreign aid juga dapat dikatakan sebagai suatu simbol dari dominasi. Dalam argumen ini terdapat dua pendapat yang bisa dilihat dari rekonseptualisasi *foreign aid* menurut Mauss dan Sahlins dalam Hattori (2001:638-639). Pertama adalah kondisi dalam *foreign aid* yang muncul adalah dasar dari ketidaksetaraan antara negara donor dengan negara penerima dimana satu memiliki sumber daya yang dapat diberikan dan negara lainnya masih mengalami kurangnya sumber daya. Kedua, adalah kondisi sebagai pemberian yang tidak terbalas atau dapat dikatakan sebagai *unreciprocated giving*. Tujuannya lebih menegaskan serta memperluas hubungan sosial dari kedua negara tersebut yang dalam kasus ini menggambarkan kondisi yang menjadi dasar dari ketidaksetaraan. Jika digabungkan maka pandangan-pandangan ini menunjukkan bahwa *foreign aid* ini dapat dipahami sebagai dominasi simbolis atau praktik yang menandakan dan memperhalus hierarki sosial menurut Pierre Bourdieu dalam Hattori (2001:639). *Giving* merupakan praktik dominasi simbolik yang sangat efektif menurut Bourdieu. Hal ini dikarenakan melibatkan alokasi barang material yang banyak dan dibutuhkan atau diinginkan oleh negara penerima.

Jika memberikan 'hadiah' maka seorang pendonor akan mengubah statusnya dalam hubungan yang dominan menjadi negara yang 'dermawan'. Penerimaan hadiah

yang tidak dapat dibalas akan membuat negara penerima menyetujui tatanan sosial yang ada (Hattori, 2001:639-640). Keterlibatan dari penerima ini yang nantinya akan memberikan kekuatan sosial pada praktik pemberian ‘hadiah’ yang tidak terbalas tersebut. Sahlins memulai *eufemisme* yang sederhana di hierarki sosial sehingga terdapat naturalisasi ketidaksetaraan barang material antara negara donor dan negara penerima merupakan suatu tatanan yang normal. Menurut Bourdieu dalam Hattori (2001:641), terdapat dua cara untuk mendapatkan dan juga mempertahankan kendali yang lama atas seseorang yaitu melalui hadiah atau hutang. Hadiah yang dimaksud di sini adalah *extending gift* yang mana penyediaan dana baru untuk menangguhkan kewajiban sosial bagi negara penerima untuk membalasnya, dapat digunakan untuk mengurangi potensi dari penolakan dalam pesyaratan baru serta menaturalisasi hierarki dari waktu ke waktu.

Adanya asumsi dari Hattori (2001) yang mengatakan bahwa *foreign aid* merupakan salah satu simbol dari ketidaksetaraan antara negara donor dan negara penerima, serta seringkali negara donor memberikan ‘hadiah’ yang tidak dapat dibalas untuk dapat mendominasi negara donor maka hubungan antara kedua negara tersebut dapat dikatakan memiliki pola paternalistik. Paternalistik atau paternalisme sendiri adalah campur tangan aktor terhadap kebebasan bertindak dari aktor lainnya namun dibenarkan secara eksklusif dan mengacu kepada kesejahteraan, kebaikan, kebahagiaan, kebutuhan, kepentingan (Barnett, 2012:487). Walaupun memiliki tujuan demi kesejahteraan, sering kali campur tangan tersebut terjadi tanpa persetujuan dan bahkan bertentangan dengan keinginan dari aktor yang menerima. Paternalisme sendiri juga terjadi di ruang lingkup internasional. Hal ini terjadi ketika suatu aktor negara melakukan intervensi kepada aktor negara lainnya tanpa persetujuan aktor negara tersebut dan membenarkan intervensi yang dilakukan dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan (Barnett, 2012:488). Paternalisme internasional ini tidak hanya membawa dampak pada ruang lingkup internasional saja namun juga pada ruang lingkup domestik.

1.3.2 Penyebab dan Pencegahan Failed State serta Pengaruh Good Governance

Negara gagal atau *failed state* merupakan negara yang dianggap tidak dapat memenuhi kriteria atau syarat berdirinya suatu negara. Biasanya, *failed states* ini

merupakan negara yang mengalami konflik internal sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduknya serta pemerintah kehilangan legitimasinya sehingga sifat dari *nation-state* tersebut dianggap tidak sah di mata negara lain dan warganya sendiri (Rotberg, 2003:2). Norma-norma internasional yang diimpikan seperti stabilitas dan prediktabilitas akan sulit untuk diwujudkan karena keadaan dari *failed states*, beberapa ada yang hampir menjadi *failed states* namun beberapa lagi juga sudah termasuk pada golongan *failed states* (Rotberg, 2003:3). Negara yang terancam menjadi *failed states* dinilai membahayakan, terlebih lagi pada masa teror karena penyelesaian konflik dan adanya konflik internal pada negara tersebut rawan untuk dimanfaatkan oleh oknum atau bahkan organisasi kejahatan transnasional. Hal ini justru akan memberikan dampak buruk kepada negara-negara yang berada di sekitar negara yang terancam menjadi *failed state* tersebut.

Secara garis besar, Rotberg (2003:3) menggambarkan *failed states* sebagai negara yang tidak berhasil untuk menjalankan fungsi dasarnya seperti fungsi pendidikan, keamanan dan juga pemerintahan. Ketidakmampuan suatu negara untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut biasanya disebabkan oleh kekerasan, kemiskinan yang tergolong ekstrim dan juga kekosongan kekuasaan. Perlu diketahui bahwa terdapat fungsi utama suatu negara menurut Rotberg (2003:6-8) yaitu untuk menyediakan keamanan baik secara geografis dan juga politik agar dapat mencegah invasi dan infiltrasi lintas batas, kehilangan wilayah, menghindari ancaman dan juga serangan yang berasal dari dalam ataupun luar negara. Selain itu pemerintah juga harus menjamin partisipasi dari warga negara secara bebas, terbuka dan penuh pada perpolitikan dan juga prosesnya. Kebebasan yang dimaksud merupakan hak untuk bersaing, menghormati serta mendukung institusi politik nasional dan juga secara regional. Di samping itu, hak-hak sipil dan hak dasar manusia juga harus dijamin oleh suatu negara.

Selain menjamin kebebasan dan keamanan, negara juga harus menyediakan kebutuhan warganya seperti perawatan medis, kesehatan, sekolah serta pendidikan, infrastruktur pembangunan dan juga infrastruktur komunikasi, sistem uang dan juga perbankan (Rotberg, 2003:15). Kebutuhan tersebut disusun berdasarkan prioritas dan negara-negara yang bukan *fragile* ataupun *failed state* akan memenuhi indikator-indikator tersebut, walaupun secara terpisah. Sebaliknya, negara yang termasuk *fragile* dan juga *failed state* tidak dapat memenuhi indikator tersebut dan menurut Rotberg (2003:4) disebabkan oleh kendala geografis, ekonomi, kelemahan

manajemen, korupsi dan serangan eksternal. Pada negara-negara *fragile* dan *failed state* kebanyakan memiliki konflik antarkomunitas dan tidak jarang konflik tersebut berujung pada kekerasan. Selain itu kerap kali terjadi perang saudara yang berakar dari permusuhan antar etnis, agama dan komunitas lain. *Failed state* atau *fragile state* menyediakan kebutuhan warga negaranya secara terbatas dan tidak jarang pula rezim yang ada menyalahi konstituen yang telah dibentuk dikarenakan konflik-konflik antar identitas dan komunitas tersebut.

Pendapat tersebut juga sesuai dengan Patrick (2007:649-650), untuk menggolongkan suatu negara menjadi *failed state* atau bukan, terdapat empat aspek yang perlu dilihat. Pertama adalah keamanan yang dijadikan indikasi suatu negara mampu untuk menjaga kedaulatan wilayah serta warganya dari ancaman. Kedua adalah politik yang mengindikasikan sejauh mana pemerintah melakukan pemerintahannya yang sah dengan baik. Hal tersebut juga menjadi ukuran akuntabilitas politik suatu negara kepada warganya dan juga kemampuan dari keefektifan suatu lembaga negara dan juga transparasinya. Ketiga adalah ekonomi, aspek ini digunakan untuk mengukur kemampuan negara untuk menyediakan warganya lingkungan perekonomian yang stabil dan memiliki peluang bertumbuh. Lalu aspek terakhir adalah kesejahteraan sosial, aspek ini digunakan untuk menilai suatu negara sudah berhasil memenuhi kebutuhan dasar manusia warganya atau belum. Kebutuhan dasar manusia yang dimaksud pada aspek keempat ini adalah gizi, kesehatan, pendidikan, akses ke air minum dan juga sanitasi yang lebih baik.

Terdapat beberapa jenis kategori *failed state* menurut Patrick (2007:651). Kategori pertama adalah *Endemically Weak States* yang berlaku untuk negara yang cenderung pertumbuhannya stagnan dan bergantung pada bantuan. Kedua adalah *Resource-Rich Poor Performers* yang merupakan kategori negara penghasil sumber daya alam yang besar dan membuat perekonomian nasional menyimpang karena mempertahankan korupsi. Ketiga, *Deteriorating Situations* yang merupakan negara yang mengalami penurunan performa institusional signifikan. Hal ini biasanya diakibatkan oleh krisis politik dan juga ekonomi sehingga menyebabkan meningkatnya risiko kekerasan dan juga keruntuhan dari suatu negara. Keempat adalah *Prolonged Political Crisis* yang merupakan situasi di mana suatu negara tidak bisa berbuat apapun karena dihalangi oleh kebutuhan atau konflik politik. Kelima, *Post-conflict Situations* yang dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah penyelesaian konflik yang dinegosiasikan dengan bergantung kepada

kesepakatan politik yang ada. Jenis kedua adalah kemenangan yang jelas dari suatu pihak. Keenam adalah *Brittle Dictatorship* yang berarti banyak negara *fragile* ataupun *failed state* di dunia ini diperintah oleh orang yang 'kuat'. Ketujuh, *Reform-minded Governments* di mana suatu negara sedang mengalami transisi demokrasi.

Jika suatu negara dapat memenuhi kebutuhan warganya dengan baik maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut merupakan negara *good governance*. *Good governance* sendiri didefinisikan oleh United Nations Development Programme sebagai sebuah proses untuk meningkatkan intensif staf, pelatihan dari pelayanan sipil, administratif dan desentralisasi fiskal, serta dialog antara pemerintah dan juga masyarakat sipil. Terdapat delapan karakteristik utama *good governance* menurut United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (n.d). Pada karakteristik partisipasi, keterlibatan warga negara merupakan landasan utama dari *good governance*. Partisipasi ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perwakilan yang sah. Partisipasi ini menggambarkan adanya kebebasan berserikat dan juga berekspresi dari warga negara tersebut (UNESCA, 2009). Karakteristik kedua adalah supremasi hukum karena *good governance* membutuhkan kerangka hukum yang baik, adil dan netral. Hal tersebut dikarenakan perlunya perlindungan penuh pada hak asasi manusia khususnya hak-hak dari kaum minoritas, selain itu kenetralan dan independensi diperlukan agar pihak-pihak pemerintahan yang terlibat tidak dapat memihak dan tidak dapat disuap (UNESCA, 2009).

Karakteristik ketiga yaitu transparansi yang berarti keputusan yang telah diambil serta pengaplikasiannya dilakukan dengan mengikuti aturan serta peraturan. Hal tersebut menandakan bahwa segala macam informasi akan tersedia secara bebas dan dapat diakses oleh aktor-aktor yang nantinya akan menerima dampak dari keputusan tersebut (UNESCA, 2009). Informasi yang disediakan biasanya berupa media agar lebih mudah dipahami. Keempat adalah daya tanggap yang menandakan bahwa lembaga dan proses pelayanan pemerintah dari *good governance* harus dilayani dalam jangka waktu yang wajar (UNESCA, 2009). Lalu karakteristik kelima adalah berorientasi pada konsensus yang mana menjadi suatu penyamaan pemahaman terkait fenomena tertentu. Hal tersebut diperlukan karena terdapat berbagai macam perspektif dari aktor-aktor yang juga berbeda sehingga *good governance* memerlukan mediasi dari berbagai kepentingan sehingga terbentuknya pemahaman yang seragam dan mencapai konsensus bersama dalam masyarakat (UNESCA, 2009).

Karakteristik keenam adalah pemerataan dan inklusivitas, hal ini disebabkan oleh kesejahteraan masyarakat bergantung pada kedua hal tersebut. Dengan memastikan bahwa semua warga negara merasa tidak dikucilkan karena kelompok-kelompok masyarakat tersebut membawa kepentingannya masing-masing menandakan bahwa pemerintah telah menerapkan inklusivitas (UNESCO, 2009). Karakteristik ini juga memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, khususnya yang rentan, dapat memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ketujuh adalah efektivitas dan efisiensi, *good governance* menyadari bahwa proses dan institusinya dapat menghasilkan hasil yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sembari memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia dengan maksimal (UNESCO, 2009). Konsep efisiensi ini juga menandakan bahwa pemanfaatan dari sumber daya alam yang ada dilakukan secara berkelanjutan dan juga melakukan perlindungan kepada lingkungan yang telah dimanfaatkan. Karakteristik terakhir adalah akuntabilitas karena akuntabilitas merupakan syarat utama dari *good governance*. Tidak hanya lembaga pemerintah saja namun juga sektor swasta dan juga organisasi masyarakat sipil juga harus bertanggung jawab kepada publik dan juga kepada pemangku kepentingannya. Seluruh lembaga bahkan pemerintah umumnya bertanggung jawab kepada aktor-aktor yang nantinya akan terkena dampak dari keputusan dan juga tindakan yang akan diambil (UNESCO, 2009). Perlu diketahui bahwa akuntabilitas ini tidak akan dapat tercapai jika tidak ada transparansi dan supremasi hukum yang jelas.

1.4 Hipotesis

Terdapat dua sebab motivasi apa saja yang melatarbelakangi Australia dalam memberikan bantuan pendidikan ke Fiji. Pertama, Australia memiliki kepentingan yang besar di Fiji dalam rangka untuk mempertahankan hubungan paternalisme. Kedua, Australia tidak ingin Fiji menjadi *failed states* agar *human capital* Fiji menjadi lebih kompeten sehingga tidak menjadi beban regional atau mengancam stabilitas kawasan tersebut.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.5.1.1 Stabilitas Kawasan

Stabilitas kawasan merupakan konsep yang diinginkan oleh semua negara untuk dapat tercapai. Namun, tiap-tiap negara nyatanya memiliki perbedaan definisi mengenai pengertian stabilitas kawasan karena terdapat perbedaan perspektif dan juga kepentingan nasional dari masing-masing negara. Menurut Ayson (2005:191-192) stabilitas sendiri dapat dilihat melalui dua faktor yang saling berkaitan. Pertama, stabilitas merupakan kecenderungan untuk mencapai keseimbangan pada sistem. Lalu yang kedua, stabilitas merupakan usaha untuk menghindari kerugian yang besar. Sehingga jika disimpulkan bahwa stabilitas merupakan sebuah suatu kondisi untuk mencapai keseimbangan sistem dan juga konsekuensi jika hal tersebut tidak terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pendapat Braun (2013:100) yang mengatakan bahwa stabilitas dan juga keamanan dapat dipahami sebagai tidak adanya ketidakpastian di sektor keuangan, ekonomi dan juga tidak adanya konflik dari eksternal maupun internal negara.

1.5.1.2 Hubungan Paternalisme

Hubungan paternalisme seringkali ditemukan pada interaksi suatu aktor baik aktor negara ataupun aktor non-negara. Menurut Gooedell (1985:246), hubungan paternalisme adalah hubungan yang melibatkan campur tangan otonomi aktor lainnya yang dibenarkan oleh alasan yang berpacu pada kesejahteraan, kebaikan, kebutuhan, kebahagiaan, kepentingan atau *value* dari aktor tersebut. Sejalan dengan pendapat Goodell, Thomas dan Buckmaster (2010) mengumpamakan hubungan paternalisme ini mirip dengan hubungan orang tua dan anak. Maksudnya adalah terdapat anggapan bahwa mereka yang memiliki kuasa akan mengesampingkan preferensi dari mereka yang dianggap tidak mampu untuk mengetahui kepentingannya. Hal tersebut juga berlaku pada aspek politik, hubungan paternalisme biasanya digunakan untuk merujuk kepada hal-hal atau perilaku dari suatu aktor yang melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan atau elitisme swasta di pihak pemerintah maupun otoritas lainnya. Terdapat tiga elemen yang menentukan bahwa suatu hubungan dapat

dikatakan sebagai hubungan paternalisme atau tidak menurut Goodell, Thomas dan Buckmaster (2010). Elemen tersebut adalah tindakan paternalisme harus melibatkan intervensi pada pilihan atau kesempatan aktor untuk memilih, memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan aktor yang diintervensi dan dilakukan tanpa persetujuan aktor yang bersangkutan.

1.5.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dapat terjadi. Penelitian eksplanatori menjelaskan arah hubungan atau menjelaskan hubungan variabel yang sedang diteliti (Sue & Ritter, 2012:2). Hubungan variabel ini biasanya merupakan hubungan sebab-akibat. Penelitian ini dapat dikatakan eksplanatori karena penulis berusaha untuk menjelaskan motivasi Australia dalam memberikan bantuan pendidikan kepada Fiji.

1.5.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Hubungan antara Fiji dan Australia sempat merenggang pada tahun 2008 karena adanya kudeta militer yang berlangsung di Fiji. Hingga akhirnya pada tahun 2014 pemerintah Australia mengumumkan adanya normalisasi hubungan dengan Fiji. Penelitian ini dibatasi mulai dari normalisasi hubungan pemerintah Australia-Fiji sampai dengan penandatanganan Perjanjian Vuvale di tahun 2019 antara Fiji-Australia yang merupakan tanda kedekatan kedua negara tersebut.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berasal dari laporan, artikel resmi dari Fiji yang didapatkan melalui <https://www.fiji.gov.fj/> dan juga Australia yang didapatkan melalui situs <https://www.dfat.gov.au/> dan <https://www.aph.gov.au/>. Dari ketiga situs resmi tersebut, penulis mendapatkan berbagai macam informasi mengenai kerjasama dan juga bantuan-bantuan yang telah diberikan Australia kepada Fiji. Selain itu, penulis juga mendapatkan informasi terkait hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. Sementara itu sumber sekunder didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, laporan,

artikel-artikel yang kredibel dan berkaitan dengan penelitian penulis serta sumber internet lainnya.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis data *qualitative analysis*. *Qualitative analysis* ini memungkinkan penulis untuk menghasilkan penelitian yang dilakukan secara mendalam agar lebih dapat mengerti fenomena yang sedang terjadi. Penelitian dengan teknik ini juga meneliti hal-hal yang berada di *natural settings* dan mencoba untuk membuatnya menjadi lebih masuk akal dan menginterpretasikan fenomena tersebut dalam arti yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang (Aspers & Corte, 2019:142). Interpretasi tersebutlah yang akan digunakan oleh penulis untuk membuktikan hipotesis dari penulis.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi ke dalam lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesis dan metodologi penelitian. Bab kedua berisi tentang hubungan paternalistik antara Australia dengan Fiji. Bab ketiga berisi mengenai upaya Australia dalam mencegah Fiji sebagai *failed states* dan meningkatkan kompeten *human capital* Fiji. Bab keempat berisi tentang analisis motivasi Australia memberikan bantuan pendidikan di Fiji. Sementara bab kelima berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian.